

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.¹ Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah². Hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah di standarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya.³

Penggunaan kontrak baku (*standard contract*) diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak ini idealnya dilakukan jika para pihak dalam perjanjian berada dalam kedudukan yang sama yaitu posisi tawar yang seimbang. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian.⁴ Klausul baku yang disiapkan terlebih dahulu itu memuat syarat-syarat atau klausul yang telah dibakukan. Sementara konsumen berada

¹Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 145.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, hlm.147.

⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 39-40.

dalam pihak yang lemah karena tidak mempunyai peluang terlebih dahulu untuk merundingkan atau meminta perubahan dari klausul yang dianggap merugikan konsumen.

Salah satu bentuk dari pengimplementasian perjanjian baku atau *standard contract* adalah dalam perjanjian asuransi. Pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian selanjutnya disebut Undang-Undang Asuransi, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar dari penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi yang disebut penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi dari tertanggung untuk memberikan penggantian pada tertanggung. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut polis asuransi.

Menurut ketentuan Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam

mencapai tujuan asuransi.⁵ Polis asuransi yang berbentuk baku ini dibuat sepihak oleh pelaku usaha atau penanggung dengan alasan ekonomis dan efisiensi waktu dan diterima serta dipakai oleh masyarakat. Kedudukan perusahaan asuransi lebih tinggi dari tertanggung. Dalam hal demikian, pihak yang mempunyai posisi lebih kuat seringkali menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.⁶ Tidak sama kuatnya posisi tawar antara pihak menyebabkan ketimpangan dalam perjanjian asuransi hal ini terjadi karena yang merancang format dan isi kontrak adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.⁷ Namun pelaku usaha tidak dapat serta merta membuat perjanjian baku sesuai kehendak, karena dibatasi oleh pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan kalusula baku pada setiap dokumen dan/atau mencantumkan kausula baku pada setiap perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab kepada pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumenn;

⁵ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 281.

⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm. 40.

⁷ *Ibid.*

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau menuangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubah lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempatkan tertanggung dalam posisi tawar yang cukup kuat dengan memberikan hak-hak tertanggung pada Pasal 4 serta kewajiban tertanggung dalam pasal 5. Sebagai pihak dalam perjanjian, kedudukan konsumen atau tertanggung dan pelaku usaha yang dalam hal ini disebut penanggung dalam perjanjian asuransi harus dalam posisi yang setara. Namun kedudukan hukum yang sama antara konsumen dan dan penyedia produk konsumen (pengusaha) menjadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan,

ekonomis, dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen. Konsumen amatir berhadapan dengan pengusaha yang profesional.⁸

Dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian perlindungan terhadap pemegang polis diatur dalam Pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- (2) Penyelenggaraan program penjamin polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.
- (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Belakangan sejak hadirnya Otoritas Jasa Keuangan yang biasanya disebut dengan OJK yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK membuat aturan mengenai standarisasi penggunaan klausula baku yang harus dimuat dalam setiap polis asuransi. Standarisasi ini dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Dalam Peraturan OJK tersebut mengatur mengenai hal-hal yang

⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 23.

harus ada dalam setiap polis asuransi dituangkan pada pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:


- a. Saat berlakunya pertanggungan;
- b. Uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c. Cara pembayaran premi atau kontribusi;
- d. Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi atau kontribusi;
- e. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah ;
- f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi;
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuran (*incontestable period*) pada produk asuransi jangka panjang;
- i. Tabel nilai tunai, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. Perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjajikan dividen polis asuransi atau yang sejenis;
- k. Klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
- m. Tata cara penyelesaian pembayaran klaim;
- n. Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; dan
- o. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Selain itu OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sebagai ketentuan pelaksana dari Peraturan OJK ini, OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Meskipun OJK telah membuat aturan mengenai standarisasi yang begitu ketat dalam suatu polis asuransi. Akan tetapi pada kenyataannya peraturan OJK

tersebut masih banyak yang tidak dilaksanakan dalam klausula polis asuransi. Sebagai contoh dalam hal ini perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atau selanjutnya disebut AJB Bumiputera terdapat beberapa klausula baku yang membuat klausula tersebut seolah telah mematuhi aturan Perundang-undangan namun luput dari perhatian konsumen.

Idealnya dalam setiap perjanjian baku tetap dibutuhkan masyarakat karena alasan efisiensi. Di lain sisi, perjanjian baku masih dapat diterima dalam pergaulan masyarakat. Terutama dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Dari segi pelaku usaha, perjanjian baku ini merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien dan cepat.

Hal-hal yang telah diuraikan di ataslah yang telah menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut pengaturan mengenai klausula baku pada polis asuransi, yang diangkat dalam sebuah penulisan Karya Ilmiah berbentuk proposal dengan judul : “PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI JIWA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang)”.


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pencantuman klausula baku dalam polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi?
2. Bagaimana perbandingan klausula baku dalam polis asuransi sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pencantuman klausula baku dalam polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kalusula baku dalam Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebelum dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian tidak hanya ditujukan kepada peneliti sendiri, namun juga bagi masyarakat luas serta bagi para aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, terdapat dua manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bagian hukum perdata dan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang prinsip kesetaraan kedudukan para pihak dalam pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi mengenai pencantuman klausula baku dalam polis asuransi.
- b. Untuk Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bersifat akademik agar penegak hukum nantinya dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dengan benar dan progresif sehingga dapat mencapai keadilan yang substantif.
- c. Untuk Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai hal apa saja yang harus tercantum didalam suatu perjanjian baku agar masyarakat mengetahui harus adanya kesetaraan kedudukan antara para pihak guna terpenuhinya hak konstitusional dan hak keperdataan yang dimiliki masyarakat dalam suatu negara hukum yang demokratis.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁹ Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Padang. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan diatas maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis empiris. Yakni penelitian yang digunakan untuk menganalisa bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum yang terjadi dilapangan yang dilakukan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan dan hukum yang berlaku pada saat sekarang ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁰ Berusaha menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya dan seteliti mungkin tentang

⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

pencantuman klausula baku dalam polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹¹ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah, media internet, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data secara langsung ditemukan dilapangan, yaitu dengan mencari informasi kepada pihak AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang.

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/ atau survei di lapangan terhadap perusahaan asuransi yang melakukan pencantuman klausula baku dalam polis asuransi di AJB Bumiputera 1912 Padang.

2. Data Sekunder

¹¹*Ibid.*, hlm. 107

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang peneliti lakukan dengan mempelajari buku-buku (*library research*) yang relevan dengan penelitian ini.

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan.¹² Bahan hukum tersebut berupa hasil-hasil penelitian, buku-buku, literatur, referensi, dan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

¹²*Ibid.*, hlm. 114.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh peneliti di lapangan.¹³ Dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun terdapat beberapa pertanyaan baru saat wawancara dengan narasumber.

Wawancara dilakukan dengan bapak Indra Wirman merupakan staff audit di AJB Bumiputera 1912 kantor wilayah Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada serta melalui data yang tertulis.

¹³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008, hlm. 198.

Dalam hal ini dilakukan guna untuk memperoleh literatur yang berhubungan dengan masalah yang peneliti lakukan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang akan digunakan adalah *editing*. Pada penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh maka peneliti melakukan pengolahan, pengoreksian, penyusunan, untuk menunjang pembahasan masalah.

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data yang terkumpul tidak berupa angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pakar, dan pengamatan saat melakukan penelitian.



G. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain: Gambaran tentang perjanjian baku, perlindungan konsumen, dan mengenai perasuransian.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran tentang pengaturan pencantuman klausula baku dalam polis asuransi di Indonesia, tinjauan mengenai syarat pencantuman klausula baku dalam polis asuransi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia pada AJB Bumiputera 1912 Padang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.

